



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 173/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“PENGGUGAT “ ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 12 April 2010 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 173/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 12 April 2010,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah
Nomor : 67/25/II/2010 tanggal 11 Februari 2010) ;

2. Bahwa status Penggugat sewaktu menikah Janda cerai
dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Tergugat Duda
cerai dengan 1 (satu) orang anak ; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat
sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang
lebih 2 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun
belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat
mengalami perselisihan dan pertengkaran terus
Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :

- Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- Tergugat sering mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Tergugat sering berbuat kasar (fisik) kepada Penggugat dan mabuk-mabukan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 2 minggu ;

6. Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri,
sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan
Nomor : 173/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 15 April 2010
dan Nomor yang sama tanggal 26 April 2010 yang
dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali,
akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak
ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan
halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571024712770005 tanggal 17 Januari 2008 selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 67/25/II/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 11 Pebruari 2010, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada bulan Pebruari 2010 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak awal bulan April 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta sering mabuk- mabukan;

- Bahwa selama pisah ranjang, masing- masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat ;

-
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada bulan Pebruari 2010 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-

-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak awal bulan April 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta sering mabuk- mabukan;

-
- Bahwa selama pisah ranjang, masing- masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadirannya pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sering berbuat kasar (fisik) kepada Penggugat dan mabuk-mabukan yang puncaknya sejak awal bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat sering berbuat kasar (fisik) kepada Penggugat dan mabuk- mabukan bahkan keduanya telah pisah ranjang sejak awal bulan April 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun
lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat
alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan
memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam
Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain
berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya
terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan
menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek,
oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu
ba’in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan
kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (**Dua ratus enam belas ribu rupiah**) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ach. Roji, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

H. SUMARNO, SH.

Ketua Majelis

TTD.

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

TTD.

Hakim Anggota

TTD.

Dra. Istiani Farda

Hj.

Nurul Hikmah, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD.

Ahmad. Roji, BA.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Rp. 30.000,-

Penda Rp. -

ftara Rp. 175.000

n Rp. ,

Biaya Prose Rp. -

Biaya 5.000,-

Redak 6.000,-

si 3.000,-

Biaya

Mater

ai

Biaya Leges

Jumlah Rp. **219.000**

(Dua ratus sembilan belas ribu

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.173/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)